



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

WITA NOVIA BINTI MASRONI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ikasari, SH, advokat dari kantor hukum Ikasari, SH, sebagaimana dalam surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 52/SK/Pdt.G/2024/PA. KAg, tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

AWIN ALIANTO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KP Seraya, RT 003, RW 002, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 8 Januari 2024 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2021, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/040/II/2021, tanggal 6 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah SWT;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil sederhana di KP Seraya Kecamatan Batu Ampar Batam, dan selama mengontrak sudah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Tindakan Tergugat semakin menjadi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga semenjak Penggugat tengah hamil 5 (lima) bulan hingga melahirkan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Adzril Rafif Alfarezi, lahir 28 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-06122022-0072, yang mana anak tersebut berada pada Penggugat;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Juli tahun 2021, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah sering terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan tidak adanya lagi hubungan yang harmonis dan kenyamanan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah. Dengan kejadian sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat secara terus menerus, akhirnya pada 29 Mei 2023 Penggugat kabur dari rumah kediaman Tergugat

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa anaknya ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

7. Bahwa, akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sudah merasa tidak bahagia serta tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat. Maka jalan keluar terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, semasa pisah rumah yaitu sejak Mei 2022 sampai saat ini tidak ada itikad baik dari keluarga Tergugat maupun Tergugat pribadi untuk meminta maaf kepada Penggugat. Selain itu, sejak Mei 2022 tersebut hingga saat ini Tergugat tidak memberi uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

10. Bahwa, Penggugat siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Awin Alianto) terhadap Penggugat (Wita Novia);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan ternyata Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami, KORIK AGUSTIAN, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, dan M. HIRA HIDAYAT, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDA YUNITA DEWI, S.HI., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI
HAKIM ANGGOTA

KORIK AGUSTIAN, S.Ag., M.Ag

M. HIRA HIDAYAT, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp37.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp207.000,00
(dua ratus tujuh ribu rupiah)	